



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09

BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 127-K/PM II-09/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : Bambang Kurniawan.
Pangkat/NRP : Kopda/31081632410786.
Jabatan : Tajasmil-1 (Sekarang Ta Yonif 315/Grd).
Kesatuan : Yonif 315/Grd.
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Juli 1986.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kota Bogor.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Danyonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal sejak 8 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/29/V/2021 tanggal 8 Mei 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/07A//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 061/SK sejak tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/25A/I/2021 tanggal 18 Juni 2021.
 - b. Komandan Yonif 315/Grd terhitung sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 di Sel Tahanan Batalyon 315/Grd berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/72/VII/2021 tanggal 27 Juni 2021.

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : Eko Wahyudi.
Pangkat/NRP : Praka/31100064120989.
Jabatan : Ta Mudi Siops 1 (Sekarang Ta Yonif 315/Grd).
Kesatuan : Yonif 315/Grd.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 1 September 1989.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kota Bogor.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Danyonif 315/Grd selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 8 Mei 2021 sampai dengan 27 Mei 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor
Hal 1 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/30/V/2021 tanggal 8 Mei 2021.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Danrem 061/SK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juni 2021 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan TK I Nomor Kep/08A//2021 tanggal 21 Mei 2021, dan dibebaskan dari tahanan oleh Danrem 061/SK sejak tanggal 27 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/26A//2021 tanggal 18 Juni 2021.
 - b. Komandan Yonif 315/Grd terhitung sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021 di Sel Tahanan Batalyon 315/Grd berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/72/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Nomor BP-14/A-10/V/2021 tanggal 18 Mei 2021 atas nama para Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara Danrem 061/SK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/30A/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/II-08 /VII/2021 tanggal 29 Juli 2021

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: TAP/127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor TAP/127-K/PM.II-09 /AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/127-K/PM.II-09 /AD/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/85/K/AD/II-08 /VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan secara bersama-sama", sebagaimana

Hal 2 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) KUHPM Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi:

Terdakwa I:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Terdakwa II:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

- c. Barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RS/IV/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Ilham Muttaqin.

(Tetap dilekatkan pada berkas perkara)

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 Ayat (1) KUHPM terhadap Terdakwa.
- Penasihat Hukum para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana berupa penjara selama 5 (lima) bulan, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan Terdakwa.
- Bahwa alasan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, tidak ada niat untuk membuat korban merasa tersiksa, hanya berniat untuk membina juniornya dengan membentuk kesiapan mental dan fisik untuk berdinasti di Yonif 315/Grd agar dikemudian hari tidak mencoreng nama satuan. Karena pada dasarnya siapapun itu, pasti juga akan melakukan tindakan yang sama apabila melihat juniornya melakukan pelanggaran, para Terdakwa merupakan seniornya langsung yang bertanggung jawab terhadap pembinaan prajurit sehari-hari dalam satuan, apalagi satuan para Terdakwa adalah satuan tempur yang harus operasional setiap saat demi kepentingan dan tugas negara.
- Bahwa, Tindak Pidana tersebut bisa saja terjadi pada kebanyakan orang yang melihat juniornya melakukan

Hal 3 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran baik disiplin maupun pidana, apalagi para Terdakwa adalah senior di satuan. Apa jadinya jika para Terdakwa apatis dan masa bodoh terhadap pelanggaran juniornya, tentunya akan menimbulkan kesenjangan perlakuan terhadap junior lain yang sudah berdiskusi dengan baik. Namun kemungkinan hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. dan walaupun perbuatan para Terdakwa salah, namun para Terdakwa telah merasa menyesal dengan perbuatan yang mereka lakukan dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

- Bahwa para Terdakwa telah memiliki itikad baik dengan meminta maaf terhadap keluarga korban, bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pengobatan memberikan uang kerohiman kepada keluarga korban yang diberikan beserta dengan biaya pengobatan tersebut. Para Terdakwa pun ketika berada dalam sel tahanan Denpom membantu biaya makan dan keperluan sehari-hari korban bahkan tanpa sepengetahuan dari keluarga korban. Dalam hal ini menunjukkan bahwa para Terdakwa memang memiliki niat yang baik serta perilaku yang baik sebagai seorang senior terhadap juniornya.
- Bahwa para Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, kesatria dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya persidangan, disamping itu para Terdakwa masih sangat ingin untuk tetap dapat mendharmabaktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI dan berjanji akan menjadi prajurit yang lebih baik ke depannya.
- Bahwa para Terdakwa menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga dalam hal ini istri, anak, mertua serta orang tua terdakwa sehingga apabila menjalani Pidana selama 5 (lima) bulan hanya akan membuat keluarga para Terdakwa menjalani beban yang lebih lama lagi.
- Para Terdakwa telah memiliki Tanda Kehormatan dari Negara berupa ;
 - a. Tanda Jasa Satyalencana VIII Tahun,
 - b. Tanda Jasa Wira Darma sebanyak 2 kali,

Para Terdakwa pernah mengikuti Penugasan :

- a. Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2014 s/d Tahun 2015 Kalimantan Barat dan mendapatkan penghargaan Pangkoloaps 121/Abw atas usaha menggagalkan penyelundupan mobil-mobil mewah di perbatasan RI-Malaysia.
- b. Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2017 s/d 2018 di Papua,

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan oleh Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) dari Penasihat Hukum maupun

Hal 4 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Dian Prasetyanto, S.H. NRP 11050050010383
Kakum Rem 061/SK Dam III/Slw.
2. Kapten Chk Tatang Sofyan, S.H. NRP 2910134231269
Pasiminlog Denmarem 061/SK Dam III/Slw.
3. Kopda Toto Suryanto, S.H. NRP 31070962691088 Tamudi
Kumrem 061/SK Dam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/SK Dam III/Slw Nomor Sprin/591/V/2012 tanggal 25 Mei 2021 dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 02 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di ruangan Staf Intel Mayonif 315/Grd Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kota Bogor, atau setidaknya di Kota Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinasnya dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat Ta Jasmil-1 Yonif 315/Grd dengan pangkat Kopda NRP 31081632410786.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Rangkas Bitung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Tamudi Pasi Ops dengan pangkat Praka NRP 31100064120989.

c. Bahwa awal bulan Februari 2021 Yonif 315/Grd menerirha Taja (Tamtama remaja) baru sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-1 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma), kemudian taja tersebut ditampung di aula Kima guna orientasi Batalyon dan persiapan untuk satgas (satuan tugas).

Hal 5 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 bersama personel Yonif 315/Grd berangkat dari Mako Yonif 315/Grd menuju RS Dustira Cimahi untuk melaksanakan rikkes dalam rangka pratugas Pamrahwan di Papua, dimulai dari pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama personel Yonif 315/Grd melaksanakan rikkes hingga selesai pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya selesai rikkes Saksi-1 menyampaikan pesan kepada leting jika Saksi-1 akan pulang ke rumah ibu Saksi-1 (a.n. Sdri. Siti Khoiriah) dengan alamat Jin. Moh Toha No. 55 RT. 002 RW. 007 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung.

e. Bahwa ketika Saksi-1 kembali dari rumah Sdri. Siti Khoiriah dan berkumpul dengan rombongan personel yang melaksanakan rikkes ternyata Saksi-1 di cari-cari oleh senior Saksi-1 dan Saksi-1 di tegor karena tidak ijin kepada senior dan pembina, sehingga mengakibatkan dalam perjalanan menuju Mayonif 315/Grd, Saksi-1 dan leting Saksi-1 di dalam truk Batalyon mendapat tindakan oleh senior dengan melakukan sikap tobat dan di tampar.

f. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 kembali ke Mayonif 315/Grd di antar Sdri. Siti Khoiriyah, adik laki-laki Saksi-1, Sdri. Wulan (pacar Saksi-1) selanjutnya diarahkan oleh piket ke ruang Seksi Intel bertemu dengan Serka Fauzi, Saksi-2 (Serda Kemal Fazaliqa) dan Serda Julianto, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-3 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar), datang ke ruang Seksi Intel lalu bertemu dengan Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-1, Sdri. Wulan serta adik laki-laki Saksi-1, kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sampai pukul 23.00 WIB selanjutnya Saksi-1, di bawa ke rumah dinas Serda Julianto untuk istirahat.

g. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 pukul 07.00 WIB Saksi-1 diantar oleh Saksi-2 ke Kolat, karena status Saksi-1 masih anggota baru dan hams tinggal di Kolat untuk penyesuaian, lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 kembali meninggalkan kesatuan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 kembali ke Mayon 315 /Grd diantar Sdri. Siti Khoiriyah, Sdri. Wulan (pacar Saksi-1) dan sopir menuju ke Staf Pers diterima Pasi Pers (Lettu Inf Saniyo) selanjutnya Saksi-3 menemui Sdri. Siti Khoiriyah di Staf Pers lalu Sdri. Siti Khoiriyah pulang kemudian Saksi-1 dibawa oleh Saksi-3 ke ruang Pasi Intel untuk menasehati Saksi-1 selanjutnya Saksi-3 memanggil leting Saksi-1 untuk menyampaikan ceramah agar Saksi-1 sadar akan perbuatannya, disaat Saksi-3 sedang memberikan nasihat terlihat leting Saksi-1 ngantuk lalu Saksi-3 menegurnya kemudian Serka Emil masuk keruangan Saksi-3 dan membawa Saksi-1 dan litingnya keluar ruangan untuk melaksanakan yel-yel selanjutnya karena kurang semangat liting Saksi-1 di perintah untuk jungkir di lapangan rumput depan ruang staf intel sedangkan Saksi-1 tidak melaksanakan jungkir.

h. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi-1 berjalan menuju ruang Staf Intel, Saksi-1 di pukul oleh Praka Robby dengan sangat keras sekira 2 atau 3 kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-1 hingga Saksi-1 hampir tersungkur/jatuh, lalu Saksi-1 dibawa masuk ke ruang Staf Intel selanjutnya Saksi-1 diperintah oleh Praka Robby membuka

Hal 6 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh pakaiannya dan hanya memakai celana dalam, kemudian Praka Robby bertanya kepada Saksi-1 "apakah Saksi-1 merokok atau tidak", Saksi-1 jawab "saya merokok" lalu Praka Robby menaruh rokok kretek sebanyak 4 (empat) batang dalam keadaan menyala ke mulut Saksi-1 dan memerintah menghisapnya tanpa boleh memegang rokok yang berada di mulut Saksi-1, berakibat asap rokok terasa sangat perih di mata Saksi-1 hingga mata Saksi-1 berair dan Saksi-1 mencium aroma balsem pada rokok tersebut, selanjutnya rokok tersebut diambil dan dibuang oleh Praka Robby lalu Praka Robby mengecek barang bawaan Saksi-1 dan mengambil obat salep untuk selangkangan yang ada di barang bawaan Saksi-1 karena saat itu selangkangan Saksi-1 sedang mengalami iritasi

i. Bahwa Praka Robby mengatakan kepada Saksi-1 "jangan pakai obat salep tersebut untuk luka lecet, pakai saja ini" sambil menunjukan balsem warna hijau kemudian Praka Robby mengoles balsem tersebut ke selangkangan dan penis Saksi-1 hingga Saksi-1 merasa sangat kepanasan selanjutnya Praka Robby menarik penis Saksi-1 lalu memanaskan dengan bara rokok kemudian Saksi-3 datang ke ruang Staf Intel lalu mengetahui perbuatan Praka Robby yang mengoleskan balsem di penis Saksi-1 selanjutnya memerintahkan Praka Robby untuk mencari es batu.

j. Bahwa masih di tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedang lembur di Staf Ops, Terdakwa-1 melihat di ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan Staf Ops sedang ramai banyak orang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya ke Saksi-3 "ada apa pasi" dijawab Saksi-3 "biasa itu adikmu (Saksi-1) baru pulang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang Staf Intel melihat di ruangan Staf Intel ada Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 meminta ijin ke Saksi-2 untuk mengambil/menindak Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali lalu menceramahi Saksi-1 agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik kemudian bergantian Terdakwa-2 memberikan pengarahannya ke Saksi-1 selanjutnya menampar menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan Ruang Staf Intel menuju ruang Staf Ops melanjutkan pekerjaannya.

k. Bahwa lalu Praka Robby datang kembali dan memasukkan es batu ke bagian penis Saksi-1 yang dioles balsem sebelumnya, kemudian Praka Robby menampar pipi Saksi-1, meninju dengan tangan dikepal ke bagian perut Saksi-1, mengakibatkan Saksi-1 sesak nafas, selanjutnya Saksi-3 menyuruh Praka Robby berhenti memukulnya lalu Saksi-1 diberi minum oleh Saksi-3, tidak lama berselang Saksi-1 kembali sesak nafas, kemudian Saksi-3 dan Praka Robby membawa Saksi-1 ke kamar mandi dengan maksud agar Saksi-1 tidak sesak nafas lagi

l. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 05.00 WIB Saksi-1 pergi lagi meninggalkan kesatuan Yonif 315/Grd kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 kembali ke Yonif 315/Grd bersama Praka Riki (anggota perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung), dengan cara dijemput oleh Praka Riki dari rumah Sdri. Siti Khoiriah (ibu Saksi-1)

Hal 7 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa masih di tanggal 18 Februari 2021 datang Prada Langgeng membawa selang berwarna hijau tua dengan panjang sekira 40 sampai 50 cm yang di ambil dari raknya lalu memerintahkan Saksi-1 tiarap kemudian mencambuk punggung Saksi-1 dengan selang beberapa kali selanjutnya Serka Emil memerintahkan Saksi-1 membuka baju lalu Serka Emil menyemprotkan cairan NACL kepunggung Saksi-1, kemudian Serka Emil mencambuk punggung Saksi-1 dengan selang beberapa kali.

n. Bahwa kemudian datang Praka Robby memijat punggung Saksi-1 dengan berkata "kapan lagi dipijat oleh senior", selanjutnya Praka Robby memerintah Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali, lalu tindakan tersebut dihentikan oleh Serka Latif dengan alasan Saksi-1 akan dimasukkan ke sel Batalyon, kemudian Saksi-2 diperintah oleh Serka Latif untuk mengambil minyak tawon dan baju piyama, selanjutnya Saksi-2 kembali ke Staf Intel lalu menyerahkan minyak tawon dan baju piyama ke Praka Robby, kemudian seingat Saksi-2 oleh Praka Riki minyak tawon tersebut dibalurkan ke punggung Saksi-1 dengan maksud agar tidak terjadi sesuatu dengan punggung Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 oleh Serka Latif dibawa ke sel Tahanan di penjagaan Kesatrian.

o. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang saat itu sedang melaksanakan dinas lembur di Ruang Staf Ops lalu menghampiri Ruang Staf Intel kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan karena merasa jengkel dengan Saksi-1 yang sering meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai atasan/senior Saksi-1 sehingga selalu menasehati, memberikan semangat memberikan pembinaan secara baik, namun karena tidak bisa menahan emosinya sehingga ikut melakukan pemukulan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyadari apabila orang yang dipukul akan merasa sakit.

p. Bahwa akibat dari penganiayaan, Saksi-1 mengalafni luka lecet lama pada bagian punggung, dengan infeksi di punggung bagian atas tengah dan puncak bahu kanan luar dan puncak lengan kanan atas, sesuai dengan Ringkasan Rekam Medis No 044/RRM/RM/RDAI/IV/2021 ketika Saksi-1 berobat ke Poli Bedah RS Al Islam Bandung pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 dan dilakukan-berobat jalan.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya dalam tahun 2021 di ruangan Staf Intel Mayonif 315/Grd Jl. Mayjen Ishak Juarsa Kota Bogor, atau setidaknya di Kota Bogor, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw,

Hal 8 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat Ta Jasmil-1 Yonif 315/Grd dengan pangkat Kopda NRP 31081632410786.

b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Rangkas Bitung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Tefdakwa-2 menjabat Tamudi Pasi Ops dengan pangkat Praka NRP 31100064120989.

c. Bahwa awal bulan Februari 2021 Yonif 315/Grd menerima Taja (Tamtama remaja) baru sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-1 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma), kemudian taja tersebut ditampung di aula Kima guna orientasi Batalyon dan persiapan untuk satgas (satuan tugas).

d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 bersama personel Yonif 315/Grd berangkat dari Mako Yonif 315/Grd menuju RS Dustira Cimahi untuk melaksanakan rikkes dalam rangka pratugas Pamrahwan di Papua, dimulai dari pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama personel Yonif 315/Grd melaksanakan rikkes hingga selesai pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya selesai rikkes Saksi-1 menyampaikan pesan kepada leting jika Saksi-1 akan pulang ke rumah ibu Saksi-1 (a.n. Sdri. Siti Khoiriah) dengan alamat Jin. Moh Toha No. 55 RT. 002 RW. 007 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung.

e. Bahwa ketika Saksi-1 kembali dari rumah Sdri. Siti Khoiriah dan berkumpul dengan rombongan personel yang melaksanakan rikkes ternyata Saksi-1 di cari-cari oleh senior Saksi-1 dan Saksi-1 di tegor karena tidak ijin kepada senior dan pembina, sehingga mengakibatkan dalam perjalanan menuju Mayonif 315/Grd, Saksi-1 dan leting Saksi-1 di dalam truk Batalyon mendapat tindakan oleh senior dengan melakukan sikap tobat dan di tampar.

f. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-1 kembali ke Mayonif 315/Grd di antar Sdri. Siti Khoiriyah, adik laki-laki Saksi-1, Sdri. Wulan (pacar Saksi-1) selanjutnya diarahkan oleh piket ke ruang Seksi Intel bertemu dengan Serka Fauzi, Saksi-2 (Serda Kemal Fazaliqa) dan Serda Julianto, sekira pukul 19.20 WIB Saksi-3 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar), datang ke ruang Seksi Intel lalu bertemu dengan Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-1, Sdri. Wulan serta adik laki-laki Saksi-1, kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sampai pukul 23.00 WIB selanjutnya Saksi-1, di bawa ke rumah dinas Serda Julianto untuk istirahat.

g. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 kembali meninggalkan kesatuan kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 kembali ke Mayon 315 /Grd diantar Sdri. Siti Khoiriyah, Sdri. Wulan (pacar Saksi-1) dan sopir menuju

Hal 9 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Staf Pers diterima Pasi Pers (Lettu Inf Saniyo) selanjutnya Saksi-3 menemui Sdri. Siti Khoiriyah di Staf Pers lalu Sdri. Siti Khoiriyah pulang kemudian Saksi-1 dibawa oleh Saksi-3 ke ruang Pasi Intel untuk menasehati Saksi-1.

h. Bahwa masih di tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB TerdakWa-1 dan Terdakwa-2 sedang lembur di Staf Ops, Terdakwa-1 melihat di ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan Staf Ops sedang ramai banyak orang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel dan bertemu dengan Saksi-3 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya ke Saksi-3 "ada apa pasi" dijawab Saksi-3 "biasa itu adikmu (Saksi-1) baru pulang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang Staf Intel melihat di ruangan Staf Intel ada Saksi-2 dan Saksi-1 kemudian Terdakwa-1 meminta izin ke Saksi-2 untuk mengambil/menindak Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali lalu menceramahi Saksi-1 agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik kemudian bergantian Terdakwa-2 memberikan pengarahannya ke Saksi-1 selanjutnya menampar menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan Ruang Staf Intel menuju ruang Staf Ops melanjutkan pekerjaannya.

i. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dilakukan karena tidak bisa menahan emosinya karena Saksi-1 yang sering meninggalkan kesatuan tanpa izin, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai atasan/senior Saksi-1 sehingga selalu menasehati, memberikan semangat memberikan pembinaan secara baik.

j. Bahwa akibat Terdakwa-1 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali kemudian bergantian Terdakwa-2 menampar menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-1 sebanyak sekira 4 (empat) kali mengakibatkan rasa nyeri di pipi Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan setelah berkoordinasi dengan Penasihat Hukumnya para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal 10 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Takwin Zulfikar
Pangkat/NRP : Kapten Inf/11112210850589
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd, Jl. Mayjen Ishak Juarsa, RT/RW 001/009, Kel. Gunung Batu, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma) sejak bulan Februari 2021 ketika Saksi-2 masuk sebagai anggota Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Kopda Bambang Kurniawan) sejak bulan April 2012 saat Saksi menjadi Pjs. Pasi Ops di Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga dengannya.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-2 (Praka Eko Wahyudi) sejak bulan April 2012 saat Saksi menjadi Pjs Pasi Ops di Yonif 315/Grd, dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga
4. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 s.d. 24. 00 WIB Saksi-2 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Saksi mengetahuinya dari piket Kolat atas nama Serka Hardian kemudian Saksi laporan ke Danyon selanjutnya Danyon memerintahkan untuk mencari Saksi-2 lalu Saksi mencoba menelphone Sdri. Siti Khoiriyah (ibu Saksi-2) yg bertempat tinggal di Bandung, kemudian Sdri. Siti Khoiriyah meminta maaf kepada Saksi dan meminta jangan dilaporkan tentang perbuatan Saksi-2 meninggalkan satuan karena menurut penjelasan Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-2 seperti bukan dalam kondisi dia sebenarnya dan Sdri. Siti Khoiriyah meminta waktu untuk mencarinya.
5. Bahwa pada tgl 14 Pebruari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah menelepon Saksi kemudian menjelaskan jika Saksi-2 sudah kembali kerumah, selanjutnya Saksi-2 di antar Sdri. Siti Khoiriyah kembali ke Mayonif 315/Grd sampai di markas pukul 19.00 WIB dan diantar oleh piket ke ruangan Saksi, sekira pukul 19.20 WIB Saksi datang ke ruang Pasi Intel lalu bertemu dengan Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-2 serta adik laki-laki Saksi-2, sedangkan anggota Staf intel selain Saksi yaitu Serka Latif, Serka Emil, Serka Fauzi, Serda Kemal dan Serda Julianto, mereka berada diruang Staf Intel posisinya bersebelahan dengan ruang Pasi Intel kemudian Sdri. Siti Khoiriyah meminta maaf atas perbuatan Saksi-2 selanjutnya Saksi nasehati Saksi-2 agar jangan mengulangi perbuatannya dan kasihan ibunya yang selama ini memperjuangkan Saksi-2 menjadi TNI, lalu Sdri. Siti Khoiriyah pamit pulang ke Saksi kemudian Saksi-1 diinterogasi oleh anggota Staf Intel selanjutnya Saksi laporan kepada

Hal 11 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danyonif jika Saksi-2 sudah kembali dengan di antar oleh ibunya, lalu Saksi-2 diantar ke rumah Serda Julianto untuk istirahat.

6. Pada tanggal 15 Pebruari 2021 pukul 07.00 WIB Saksi-2 diantar oleh Serda Kemal ke Kolat, karena setatus Saksi-2 masih anggota baru dan harus tinggal di Kolat untuk penyesuaian, agar kemampuannya bisa menyesuaikan dengan anggota yang lain,

7. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 kembali meninggalkan kesatuan kemudian Saksi menghubungi Sdri. Siti Khoiriyah bertujuan mencari informasi keberadaan Saksi-2 selanjutnya mendapat jawaban Saksi-1 tidak ada di rumah lalu sekira pukul 15.00 WIB Saksi di telephone Sdri. Siti Khoiriyah jika Saksi-2 sudah berada di rumah

8. Bahwa pukul 21.00 WIB Saksi-2 diantar Sdri. Siti Khoiriyah, Sdri. Wulan (pacar Saksi-2) dan sopir menuju Mayonif 315/Grd ke Staf Pers diterima Pasi Pers (Lettu Inf Saniyo) kemudian Saksi menemui Sdri. Siti Khoiriyah di Staf Pers selanjutnya Sdri. Siti Khoiriyah pulang lalu Saksi-2 dibawa ke ruang Pasi Intel kemudian Saksi menasehati Saksi-2 selanjutnya Saksi memanggil leting Saksi-2 untuk menyampaikan ceramah agar Saksi-2 sadar akan perbuatannya, disaat Saksi sedang memberikan nasihat terlihat leting Saksi-1 ngantuk lalu Saksi menegurnya kemudian Serka Emil masuk keruangan Saksi dan membawa Saksi-2 dan litingnya keluar ruangan untuk melaksanakan yel-yel selanjutnya karena kurang semangat liting Saksi-2 di perintah untuk jungkir di lapangan rumput depan ruang staf intel sedangkan Saksi-2 tidak melaksanakan jungkir

9. Bahwa kemudian Saksi-2 dibawa masuk oleh Serka Emil untuk diambil keterangannya dan leting Saksi-1 kembali ke kolat sedangkan Saksi masih berada diluar depan rang staf intel, selanjutnya sekira pukul 23.45 WIB datang Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi "ada apa pasi ?" dan Saksi jawab : "bisa adikmu (Saksi-2) sudah kembali" lalu Terdakwa-1 (anggota staf ops batalyon) langsung masuk kedalam ruang staf intel, pada saat yang hampir bersamaan Terdakwa-2 masuk keruang Staf Intel, tidak lama kemudia Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar dari ruang staf intel melintas melewati belakang Saksi kembali menuju kantor Staf Ops, dari dalam ruangan tersebut Saksi mendengar seperti suara tamparan namun karena Saksi sedang menelpon istri Saksi sehingga Saksi belum sempat memeriksa ke dalam ruang staf intel, setelah Saksi menutup telpon selanjutnya Saksi masuk ke ruang staf intel lalu melihat Praka Robby, Serda Kemal, Serka Emil serta personel lain yang Saksi kurang memperhatikan, kemudian Saksi melihat perut Saksi-2 memerah, Praka Robby ujung jari telunjuk ada seperti obat balsem selanjutnya Saksi marah dan bertanya kepada Praka Robby "kau kasih apa itu ?" dijawab Praka Robby "siap pasi di kasih balsem", selanjutnya Praka Robby menjelaskan jika balsem tersebut dioleskan ke penis Saksi-2 lalu Saksi memerintah Praka Robby untuk mencari es batu lalu oleh Praka Robby es batu di letakkan di penis Saksi-2 dengan maksud untuk menghilangkan rasa panas kemudian Saksi membawa Saksi-2 untuk berendam di bak mandi sebelah ruang staf intel agar rasa panas tersebut hilang, Saksi-2 berendam selama sekira 10 menit selanjutnya Saksi memerintah Saksi-2 keluar dari bak dan terlihat sesak nafas lalu Saksi bertanya kepada Saksi-2 apakah punya penyakit asma, dijawab Saksi-2 "siap pasi saya punya asma" kemudian Saksi-2 menyampaikan jika obat yang biasa dipakai ada didalam tas di ruang Kolat selanjutnya Saksi

Hal 12 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan anggota staf intel untuk mengambil obat asma di Kolat lalu Saksi-2 memakainya kemudian Saksi-2 memakai baju selanjutnya melaksanakan istirahat di rumah Serda Julianto diantar oleh leting-letingnya dengan perintah dari Saksi untuk menjaga Saksi-2, lalu Saksi pulang ke rumah di antar oleh Serda Julianto.

10. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2021 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi mendapat berita Whatsapp yang memberitahukan jika Saksi-2 kabur lagi dari kesatuan tanpa ijin kemudian Saksi melaporkan kepada Danyon dan perintah Danyon agar dicari selanjutnya Saksi menelphone Sdri. Siti Khoiriyah dkbandung lalu memberitahukan jika Saksi-2 kabur lagi kemudian penjelasan dari Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-2 tidak ada di rumah selanjutnya Sdri. Siti Khoiriyah memohon agar Saksi-2 jangan di proses dan akan berusaha mencarinya. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2021 sekira pukul 20.15 WIB Saksi mendapat berita whatsapp dari Praka Riki (perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung) jika Saksi-2 dalam perjalanan menuju Mayonif 315/Grd menggunakan busjurusan Bandung Bogor.

11. Bahwa pada tanggal 18 Pebruari 2021 sekira 01.00 WIB Saksi-2 kembali Mayonif kemudian ditemui oleh Serka Fauzi (Dansi Intel) sedangkan Saksi berada di rumah karena istri dan anak Saksi sedang sakit sehingga Saksi perintahkan Serka Fauzi untuk menunggu kedatangan Saksi-2 selanjutnya Saksi laporan ke Danyonif jika Saksi-2 sedang dalam perjalanan ke Mayonif lalu atas perintah Danyon Saksi-2 agar dimasukkan kedalam sel batalyon, kemudian setelah Saksi-2 datang selanjutnya diterima oleh Serka Fauzi, keesok harinya Saksi mengetahui jika Saksi-2 sudah masukkan ke dalam sel Batalyon

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Sdr. Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-2) dan Sdr. Prada Kemal Fazaliqa (Saksi-3) telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) kali namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena Saksi-4 desersi dan belum kembali ke kesatuan, sedangkan Saksi-5 sedang melaksanakan Operasi Pamrawan Pengamanan Perbatasan Papua-PNG sehingga Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut ke persidangan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentan Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di penyidik Polisi Militer untuk dibaca, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan antara lain:

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhammad Akbar Bayu Kusuma
Pangkat/NRP : Prada/31200822620300
Jabatan : Ta Yonif 315/Grd
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 3 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hal 13 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal

: Jl. Moh Toha No. 55, RT/RW 002/007,
Kel. Ciateul, Kec. Regol, Kota Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa pada bulan Februari Tahun 2021 sebagai atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama personel Yonif 315/Grd berangkat dari Mako Yonif 315/Grd menuju RS Dustira Cimahi untuk melaksanakan rikkes dalam rangka pratugas Pamrahwan di Papua, dimulai dari pukul 09.00 WIB Saksi bersama personel Yonif 315/Grd melaksanakan rikkes hingga selesai pada pukul 13.00 WIB, selanjutnya selesai rikkes Saksi menyampaikan pesan kepada leting jika Saksi akan pulang ke rumah ibu Saksi (a.n. Sdri. Siti Khoiriah) dengan alamat Jin. Moh Toha No. 55 RT. 002 RW. 007 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung.
3. Bahwa ketika Saksi kembali dari rumah Sdri. Siti Khoiriah dan berkumpul dengan rombongan personel yang melaksanakan rikkes ternyata Saksi di cari-cari oleh senior Saksi dan Saksi di tegur karena tidak ijin kepada senior dan pembina, sehingga mengakibatkan dalam perjalanan menuju Mayonif 315/Grd, Saksi dan leting Saksi di dalam truk Batalyon mendapat tindakan oleh senior dengan melakukan sikap tobat dan di tampar.
4. Bahwa karena Saksi merasa tertekan berada di Yonif 315/Grd sekira 4 (empat) hari setelah rikkes pada bulan Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi kabur meninggalkan Mayonif 315/Grd dengan cara memanjat pohon dan tembok di dekat Seksi Angkutan Yonif 315/Grd, kemudian naik angkutan umum tujuan terminal Baranang Siang selanjutnya di terminal Baranang Siang Saksi menggunakan angkutan umum tujuan Bandung lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi tiba di rumah Sdri. Siti Khoiriah beralamat di Jin Moh Toha No. 55 RT/RW 002/007 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung.
5. Bahwa ketika Sdri. Siti Khoiriah mengetahui Saksi kabur dari kesatuannya, Sdri. Siti Khoiriah marah kepada Saksi, kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Saksi diantar oleh Sdri. Siti Khoiriah ke Yonif 315/Grd dengan menggunakan mobil rental dan sampai di Yonif 315/Grd.
6. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB selanjutnya diterima oleh Serda Julianto lalu Sdri. Siti Khoiriah pulang meninggalkan Yonif 315/Grd selanjutnya Saksi di interogasi di ruang Staf Intel oleh Serda Julianto selesai sekira pukul 01.00 WIB dan Saksi melaksanakan istirahat tidur di kantor Kompi.
7. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat melaksanakan pembersihan markas/korve Saksi kembali kabur meninggalkan Mayonif 315/Grd dengan cara memanjat pohon dan tembok di dekat Seksi Angkutan Yonif 315/Grd untuk keluar dari Batalyon selanjutnya Saksi pergi menggunakan angkutan umum menuju terminal Baranang Siang lalu naik bus tujuan Bandung, sekira pukul 14.00 WIB Saksi tiba di rumah Sdri. Siti Khoiriah.
8. Bahwa ketika mengetahui Saksi kabur lagi, Sdri. Siti Khoiriah marah dan bertanya kepada Saksi penyebab Saksi pergi lagi meninggalkan Batalyon, kemudian Saksi menjelaskan jika

Hal 14 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kabur karena takut terhadap senior karena perbuatan Saksi pergi meninggalkan Batalyon yang pertama selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi diantar kembali menggunakan mobil rental oleh Sdri. Siti Khoiriah dan Sdri. Wulan (pacar Saksi) ke Yonif 315/Grd sesampainya di Staf Intel Yonif 315/Grd Sdri. Siti Khoiriah sempat berbincang dengan Saksi-2 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar) dan beberapa personel Staf Intel kemudian Sdri. Siti Khoiriah dan Sdri. Wulan pulang meninggalkan Yonif 315/Grd.

9. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi berjalan menuju ruang staf intel, Saksi di pukul oleh Praka Robby dengan sangat keras sekira 2 atau 3 kali mengenai kepala bagian belakang kepala Saksi hingga Saksi hampir tersungkur/jatuh, lalu Saksi dibawa masuk ke ruang Staf Intel selanjutnya Saksi diperintah oleh Praka Robby membuka seluruh pakaiannya dan hanya memakai celana dalam, kemudian Praka Robby bertanya kepada Saksi apakah Saksi merokok atau tidak, Saksi jawab saya merokok lalu Praka Robby menaruh rokok kretek sebanyak 4 (empat) batang dalam keadaan menyala ke mulut Saksi dan memerintah menghisapnya tanpa boleh memegang rokok yang berada di mulut Saksi, berakibat asap rokok terasa sangat perih di mata Saksi hingga mata Saksi berair dan Saksi mencium aroma balsem pada rokok tersebut, selanjutnya rokok tersebut diambil dan dibuang oleh Praka Robby lalu Praka Robby mengecek barang bawaan Saksi dan mengambil obat salep untuk selangkangan yang ada di barang bawaan Saksi karena saat itu selangkangan Saksi sedang mengalami iritasi

10. Bahwa Praka Robby mengatakan kepada Saksi jangan pakai obat salep tersebut untuk luka lecet, pakai saja ini sambil menunjukan balsem warna hijau lalu Praka Robby mengoles balsem tersebut ke selangkangan dan penis Saksi hingga Saksi merasa sangat kepanasan, kemudian Saksi-2 mengetahui tindakan Praka Robby sehingga Saksi-2 memerintahkan Praka Robby untuk mengambil Es Batu, setelah Praka Robby masuk datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kemudian menasehati Saksi selama beberapa menit kemudian menampar pipi Saksi kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi kembali, setelah itu Praka Robby datang dan memasukkan es batu di dalam celana dalam Saksi hingga Saksi merasa kebas pada penisnya, selanjutnya Praka Robby menarik penis Saksi lalu memanaskan dengan bara rokok, kemudian Praka Robby menampar beberapa kali, memukul ulu hati beberapa kali dan menampar di bagian dada Saksi dengan sangat keras sehingga Saksi tersungkur mengakibatkan Saksi sesak nafas karena asma Saksi kambuh, lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi berendam di bak mandi samping Kantor Staf Intel dengan diawasi oleh beberapa orang, setelah selesai mendapat tindakan sekira pukul 01.00 WIB Saksi diantar oleh Saksi-2 untuk beristirahat di rumah asrama Serda Julianto.

11. Bahwa selanjutnya pukul 04.30 WIB Saksi kabur kembali melalui benteng pembatas/tembok yang berada di Seksi Angkutan, lalu Saksi pergi dengan cara naik angkot ke terminal Baranang Siang, sekira pukul 06.30 WIB Saksi naik bus tujuan Bandung dan sampai di rumah Sdri. Siti Khoiriah di Bandung pukul 11.00 WIB.

12. Bahwa pukul 17. 00 WIB Praka Riki datang kerumah Sdri. Siti Khoiriah, kemudian Praka Riki ngobrol dengan Sdri. Siti Khoiriah hingga malam hari dan pada pukul 21.00 WIB Saksi

Hal 15 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Praka Riki kembali ke Yonif 315/Grd dengan menggunakan bus umum dari terminal Leuwipanjang Bandung menuju terminal Baranang Siang Bogor, Sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Praka Riki sampai di Yonif 315/Grd, selanjutnya di bawa ke ruang Staf Intel lalu Saksi diperintah oleh Serka Emil untuk melepas pakaiannya hanya menggunakan celana pendek saja, kemudian Saksi di perintah tiarap, selanjutnya oleh Prada Langgeng, Saksi dicambuk dengan menggunakan benda seperti kabel sepanjang lebih kurang 40 cm, di arahkan ke bagian punggung Saksi sekira 30 sampai dengan 40 kali, di sela cambukan punggung Saksi disemprot menggunakan cairan oleh Serka Emil yang baunya seperti cuka atau pemutih pakaian merk byclin, lalu punggung Saksi juga diinjak oleh Serka Latif yang saat itu menggunakan sepatu PDL dan diberikan tekanan pada injakan tersebut. ketika Saksi di cambuk serta disemprot cairan Saksi teriak ampun dan panas tetapi Saksi tetapi di aniaya.

13. Bawa lalu Saksi diperintah oleh Serka Emil keluar ruangan Staf Intel menuju lapangan rumput untuk melakukan merayap punggung sekira sejauh 8 sampai dengan 10 meter bolak-balik kemudian diperintah berendam di kamar mandi sebelah ruang Staf intel oleh beberapa orang yang berada di Staf Intel tersebut namun Saksi tidak ingat siapa yang memerintahkannya. Selanjutnya setelah selesai direndam punggung Saksi di balur menggunakan minyak urut seperti merk GPU oleh Praka Robby sambil mengatakan "enak kan, kapan lagi kau di pijitin sama senior", saat di balur minyak GPU tersebut Saksi sangat merasakan kesakitan dan perih pada punggung Saksi, setelah itu Saksi di perintah oleh Serka Latif untuk mengenakan piyama dan Saksi di bawa ke ruang Sel Batalyon yang berada di piket pintu 2 Batalyon untuk dilakukan penahanan selama 7 hari.

14. Bahwa pada hari ke 3 dan ke 4 Saksi di sel ada beberapa senior yang tidak Saksi tahu namanya masuk ke dalam sel Saksi, ada yang melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menampar beberapa kali, ada juga yang memberikan ceramah dan arahan agar Saksi lebih baik, kemudian di hari ke 7 sekira pukul 22.00 WIB Saksi diperintah oleh Pratu Jefri untuk melakukan pembersihan aula, sekira 30 menit Saksi melakukan pembersihan aula dan Saksi lihat situasi sepi, Saksi kabur melalui Seksi Angkutan, memanjat tembok, kemudian menggunakan ojek online yang lewat kemudian Saksi minta di antar menuju Terminal Baranangsiang, di perjalanan Saksi meminjam Handphone pengemudi ojek tersebut dan menghubungi adik Saksi a.n. M. Hafiz, lalu Saksi meminta kepada adik Saksi agar mentransfer uang sejumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ke rekening pengemudi ojek. Setelah di transfer Saksi meminta tolong kepada pengemudi ojek agar mengambilkan uangnya, lalu Saksi membayar pengemudi ojek tersebut, dan hingga pagi hari Saksi berada di terminal Baranang siang menunggu bus tujuan Bandung, kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi naik bus tujuan Bandung, tiba di Bandung sekira pukul 10.00 WIB dan Saksi pergi ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. Rifan yang berjarak tidak jauh dari rumah orangtua Saksi.

15. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di hari yang sama Saksi di jemput oleh Sdri. Siti Khoiriah karena Sdr. Rifan tanpa sepengetahuan Saksi menghubungi Sdri. Siti Khoiriah, setelah melihat luka di punggung Saksi yang mengeluarkan nanah, sekira pukul 23. 00 WIB Saksi di bawa oleh Sdri. Siti Khoiriah untuk berobat di RS Al Islam Jln.Soekamo Hatta Bandung.

Hal 16 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa di RS Al Islam Saksi dirujuk ke Poli Bedah karena luka pada punggung Saksi perih, melepuh, mengeluarkan nanah dan bau busuk kemudian luka di punggung Saksi diberikan obat luar berbentuk serbuk, selanjutnya dokter menyarankan kepada Saksi agar setiap seminggu dua kali kontrol dan setiap kontrol Saksi dikasih obat.

17. Bahwa setelah Sdri. Siti Khoiriah mengetahui kondisi Saksi, Sdri. Siti Khoiriah menelepon Saksi-1 menanyakan kenapa kondisi anak Saksi (punggungnya melepuh), selanjutnya Saksi-1 menyampaikan jika itu kelepasan karena saat kejadian penganiayaan Saksi-1 tidak berada di tempat dan menyarankan agar Saksi di rawat di DKT Batalyon, namun Sdri. Siti Khoiriah menolak dan meminta ijin 2 hari untuk istirahat di rumah, namun Kapten Inf Zulfikar tidak memberikan ijin dan tetap hams di rawat di DKT Batalyon, selanjutnya Sdri. Siti Khoiriah mengatakan akan melaporkan kejadian ini ke Danrem 061/SK, lalu Saksi-1 mengatakan "ya sudah laporkan saja". Keesokan harinya Sdri. Siti Khoiriah bersama bibi Saksi mendatangi Korem 061/SK dan saat berada di pos provost Korem 061/Sk menyampaikan ingin bertemu dengan Danrem 061/Sk dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi, saat itu Sdri. Siti Khoiriah belum sempat bertemu dengan Danrem dan dihubungi oleh Saksi-1. dan menyuruh Sdri. Siti Khoiriah datang ke Yonif 315/Grd untuk membahas permasalahan Saksi. di Yonif 315/Grd Saksi-1 mengusulkan agar Saksi berdinasi di Korem 061/Sk sebagai sopir Danrem 061/Sk, Sdri. Siti Khoiriah menyetujuinya lalu Saksi-1 mengatakan ada uang administrasinya untuk memperlancar perpindahan Saksi namun tidak menyebutkan jumlahnya dan meminta seikhlasnya saja, selanjutnya Saksi-1 memberikan nomor rekening Terdakwa-2, selanjutnya Sdri. Siti Khoiriah pulang ke Bandung untuk menjemput Saksi di Bandung Sdri. Siti Khoiriah mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa-2.

18. Bahwa keesokan harinya Saksi, Sdri. Siti Khoiriah dan keluarga Saksi berangkat menuju Yonif 315/Grd sampai di Yonif 315/Grd Saksi-1 tidak ada dan bertemu dengan Wadanyon (Mayor Inf Dian Mantofani) kemudian Sdri. Siti Khoiriah meminta kejelasan kepindahan Saksi ke Korem 061/SK sesuai yang dijanjikan oleh Saksi-1, saat itu Wadan tidak mengetahui tentang ini dan menghubungi Saksi-1, kemudian menjelaskan jika Saksi tidak bisa di pindahkan ke Korem 061/SK, lalu Saksi dan keluarga Saksi di minta untuk menginap di salah satu ruangan di Yonif 315/Grd.

19. Bahwa saat Saksi dianiaya yang ada di ruangan tersebut diantaranya Saksi-2, Praka Robby, Serka Emil, Serka Latif dan Saksi-2 serta ada beberapa orang yang keluar masuk ruangan yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

20. Bahwa penyebab Saksi melarikan diri atau pergi meninggalkan dinas dari 315/Grd karena Saksi merasa tertekan dengan lingkungan Batalyon, serta yang menyebabkan senior melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena ulah dan perbuatan Saksi meninggalkan dinas tanpa ijin dan mental Saksi yang tidak baik dengan diketahuinya Saksi sering melarikan diri dari satuannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 17 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Kemal Fazaliqa
Pangkat/NRP : Serda/21180025710899
Jabatan : Ba Lidik 3 Sintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 Agustus 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Ishak Juarsa, Kota Bogor

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 (Kopda Bambang Kurniawan) dan Terdakwa-2 (Praka Eko Wahyudi) sejak Saksi masuk dan berdinis di Yonif 315/Grd pada tahun 2018, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma) kabur meninggalkan Kesatuan Yonif 315/Grd dan kembali ke Kesatuan pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB dengan diantar oleh Sdri. Siti Khoiriah (ibu Saksi-2) dan pacar Saksi-2 (Sdri. Wulan), ke Staf Intel Yonif 315/Grd .kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 sampai pukul 23.00 WIB dan malam itu tidak dilakukan apa-apa terhadap Saksi-2, Saksi bertemu Saksi-2 di rumah dinas Serda Julianto sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Serda Julianto tersebut Saksi menasehati Saksi-2 agar jangan kabur lagi kasihan ibunya, dan malam itu Saksi juga menginap di rumah Serda Julianto.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 kembali kabur melalui Seksi Angkutan dimana sebelumnya Saksi yang mengantarkan Saksi-2 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama remaja.
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh Sdri. Siti Khoiriah kemudian bertemu dengan Saksi-2 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar) di ruang Staf Intel ketika itu ada Saksi, Serka Fauzi (Dansi Intel) dan Serka Latif.
5. Bahwa setelah Sdri. Siti Khoiriah pulang, kemudian Serka Fauzi ijin keluar ke Saksi-2 lalu datang Praka.Robby Apriansah ke ruangan Staf Intel, selanjutnya Praka Robby memerintahkan Saksi-2 membuka baju dan celana panjang hanya memakai celana pendek saja.
6. Bahwa kemudian Praka Robby memberikan rokok yang diolesi balsem sekira 3 batang yang sudah menyala ke mulut Saksi-2.dan tidak boleh menyentuh rokok tersebut, lalu Praka Robby menurunkan celana pendek Saksi-2 dan mengoleskan balsem pada alat penis Saksi-2 mengakibatkan rasa panas pada penis Saksi-2.
7. Bahwa setelah rokok yang berada di mulut Saksi-2 basah dan layu, oleh Praka Robby rokok tersebut di ambil dan dibuang kemudian Praka Robby menampar pipi kanan kiri Saksi-2 berulang kali selanjutnya Saksi-2 datang ke ruang Staf Intel lalu

Hal 18 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perbuatan Praka Robby yang mengoleskan balsem di penis Saksi-2 kemudian memerintahkan Praka Robby untuk mencari es batu, selanjutnya datang Terdakwa-2 ke ruang Staf Intel lalu menampar dengan tangan kanan ke pipi Saksi-2 sekira 4 (empat) kali, kemudian datang Terdakwa-1 ke ruangan Staf Intel, langsung menampar Saksi-2 ke pipi sekira 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 pergi meninggalkan ruang Staf Intel lalu Praka Robby datang kembali dan memasukkan es batu ke bagian penis Saksi-2 yang di oles balsem sebelumnya, kemudian Praka Robby menampar pipi Saksi-2, meninju dengan tangan dikepal ke bagian perut Saksi-2, mengakibatkan Saksi-2 sesak nafas, selanjutnya Saksi-2 menyuruh Praka Robby berhenti memukulnya lalu Saksi-2 diberi minum oleh Saksi-3, tidak lama berselang Saksi-2 kembali sesak nafas, kemudian Saksi-2 dan Praka Robby membawa Saksi-2 ke kamar mandi dengan maksud agar Saksi-2 tidak sesak nafas lagi, karena Saksi tidak ikut ke kamar mandi Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

8. Bahwa awalnya Saksi-2 membiarkan saja penganiayaan tersebut karena masih dianggap wajar, namun saat Saksi-2 sesak nafas karena dipukul oleh Praka Robby, kemudian Saksi-2 menghentikan penganiayaan tersebut dan memberikan minum Saksi-2, karena Saksi-2 masih sesak nafas lalu di bawa ke kamar mandi oleh Saksi-2.

9. Bahwa pada saat Praka Robby melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2, Saksi-2 berada di ruang Staf Intel dan melihat kejadian penganiayaan tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 05.00 WIB Saksi-2 pergi lagi meninggalkan kesatuan Yonif 315/Grd.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 kembali ke Yonif315/Grd bersama Praka Riki, dengan cara dijemput oleh Praka Riki dari rumah Sdri. Siti Khoiriah (ibu Saksi-2) selanjutnya beberapa personel yang berada di ruang Staf Intel mengajukan pertanyaan kepada Saksi-2, saat itu Saksi atas perintah Serda Julianto sedang mengerjakan produk Pam di depan komputer ruang Staf Intel, saat kejadian penganiayaan tersebut ada berapa anggota lainnya yang berada di ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan ruang Staf Intel diantaranya Dansi Intel Serka Fauzi, Serka Latif (Pa Jaga Yon) dan Praka Riki.

12. Bahwa kemudian tindakan penganiayaan yang terjadi di ruang Staf Intel dimulai ketika datang Prada Langgeng membawa selang berwarna hijau tua dengan panjang sekira 40 sampai 50 cm yang di ambil dari raknya lalu memerintahkan Saksi-2 tiarap selanjutnya mencambuk punggung Saksi-2 dengan selang beberapa kali.

13. Bahwa kemudian Serka Emil memerintahkan Saksi-2 membuka baju selanjutnya Serka Emil menyemprotkan cairan NACL ke punggung Saksi-2, lalu Serka Emil mencambuk punggung Saksi-2 dengan selang beberapa kali.

14. Bahwa kemudian datang Praka Robby memijat punggung Saksi-2 dengan berkata "kapan lagi dipijat oleh senior", selanjutnya Praka Robby memerintah Saksi-2 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali, lalu tindakan tersebut dihentikan oleh Serka Latif dengan alasan Saksi-2 akan

Hal 19 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan ke sel Batalyon, kemudian Saksi diperintah oleh Serka Latif untuk mengambil minyak tawon dan baju piyama, selanjutnya Saksi kembali ke Staf Intel lalu menyerahkan minyak tawon dan baju piyama ke Praka Robby, kemudian seingat Saksi oleh Praka Riki minyak tawon tersebut dibalurkan ke punggung Saksi-2 dengan maksud agar tidak terjadi sesuatu dengan punggung Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 oleh Serka Latif dibawa ke sel Tahanan di penjagaan Kesatrian.

15. Bahwa akibat dari penganiayaan, Saksi-2 mengalami luka koreng/infeksi kulit pada bagian punggung.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat Ta Jasmil-1 Yonif 315/Grd dengan pangkat Kopda NRP 31081632410786.
2. Bahwa Terdakwa-1 berdinis di Yonif 315/Grd Korem 061/SK sejak tahun 2008 kemudian kenal dengan Saksi-1 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma) sejak Saksi-1 berdinis di Yonif 315/GRD pada bulan Februari 2021, dalam hubungan senior junior, tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa awal bulan Februari 2021 Yonif 315/Grd menerima Taja (Tamtama remaja) baru sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-2, kemudian taja tersebut ditampung di aula Kima guna orientasi Batalyon dan persiapan untuk satgas (satuan tugas).
4. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 23.30 WIB, saat Terdakwa-1 sedang lembur di ruang staf ops Terdakwa-1 melihat di ruang Staf Intel (bersebelahan dengan ruang staf ops) sedang ramai banyak orang, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 (Praka Eko Wahyudi) datang ke ruang staf intel selanjutnya bertemu dengan Saksi-1 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar) sedang berada didepan ruangan staf Intel, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa Pasi?" dijawab oleh Saksi-1 "Biasa itu adikmu baru pulang", kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 masuk ke ruang Staf Intel, terlihat Saksi-3 (Serda Kemal Fazuliqa) bersama Saksi-2, selanjutnya Terdakwa-1 meminta ijin ke Saksi-3 untuk menindak Saksi-2 lalu Terdakwa-1 menampar Saksi-2 di pipi kiri sebanyak 1 kali lalu Terdakwa-1 menceramahi Saksi-1 agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik karena sebelumnya Saksi-2 sudah 2 kali kabur, setelah Terdakwa-1 menceramahi Saksi-2 kemudian Terdakwa-2 juga menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 kali dan menceramahi selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ijin ke Saksi-3 untuk kembali ke ruangan staf ops, lalu Terdakwa-1 keluar dari staf intel menuju staf ops

Hal 20 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika Saksi-2 ditampar oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bertempat di ruang Staf Intel disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-3 tidak bereaksi terhadap penamparan yang dialami Saksi-2 kemudian ketika Saksi-2 di tampar juga tidak ada reaksi dan diam saja.
6. Bahwa tujuan Terdakwa-2 menampar Saksi-2 agar berubah menjadi lebih baik karena Saksi-2 telah kabur dari kesatuannya sebanyak 2 (dua) kali.
7. Bahwa jabatan Terdakwa-1 sebagai Tajasmil-1 Yonif 315/Grd tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai Tajasmil-1 Yonif 315/Grd yaitu membantu Bajasmil-1 dalam rangka program pembinaan jasmani, membantu menyelenggarakan giat Garjas dan membuat produk ops seperti membuat paparan, lapsat dan design grafis/banner dan kedudukan Tajasmil berada bawah Staf Ops
8. Bahwa selain sebagai Tajasmil. Terdakwa-1 tidak ada diberikan tugas lain baik itu sebagai pembina maupun pendamping Taja baru, adapun yang menjadi pendamping Taja adalah Pratu Jeffry Staf Pers
9. Bahwa Terdakwa-1 mengetahui kalau ada Taja baru masuk ke Yonif 315/Grd pada bulan Februari 2021 dan Taja baru tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-2.
10. Bahwa pertengahan bulan Februari 2021 Terdakwa-1 mendengar dan ngetahui kalau salah satu Taja baru yaitu Saksi-2 meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat namun setiap meninggalkan satuan Saksi-2 selalu kembali lagi ke Batalyon dan sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-2 meninggalkan satuan sudah empat kali dan sejak akhir bulan Februari 2021 Saksi-2 Desersi dan pada akhir bulan April 2021 (setelah kunjungan Asops Kasad) Terdakwa-1 mendengar jika Saksi-2 ditangkap oleh petugas Pomdam III/Slw di Bandung.
10. Bahwa Terdakwa-1 menampar Saksi-2 tidak ada menggunakan alat bantu lain selain menggunakan tangan terbuka dan saat itu saya menggunakan pakaian preman/sipil
12. Bahwa Terdakwa-1 menampar Saksi-2 dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari orang, dengan tujuan memberikan effk jera agar Saksi-2 tidak melakukan pelanggaran lagi dan untuk menguatkan mentalnya
13. Bahwa posisi Saksi-1 berada diluar depan ruang Staf Intel sehingga tidak melihat ketika Saksi-3 di tampar oleh Terdakwa-1 di bagian pipi kiri
14. Bahwa sepengetahuan Terdakwa-1, Saksi-1 tidak ikut melakukan pemukulan/ peganiayaan terhadap saksi-2.
15. Bahwa Terdakwa-1 berpendapat menindak dengan cara menampar Saksi-2 tidak didasarkan rasa dendam dan benci tetapi Terdakwa-1 selaku seniornya berkewajiban untuk mengingatkan /membina dan mengarahkan junior-junior Terdakwa-1 agar tidak terjadi kesalahan yang sama serta memiliki mental yang kuat, loyalitas terhadap pimpinan dan peduli terhadap senior atau juniornya ketika Saksi-2 mempunyai junior.

Hal 21 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-2

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Rangkas Bitung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Tamudi Pasi Ops dengan pangkat Praka NRP 31100064120989.
2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Saksi-2 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma) sejak Saksi-2 berdinasi di Yonif 315/GRD pada tanggal 15 Februari 2021, dalam hubungan senior junior, tidak ada hubungan keluarga
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 (Kopda Bambang Kurniawan) sedang lembur di Staf Ops, kemudian Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel ruangnya berdekatan dengan Staf Ops, selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 menasehati Saksi-2 lalu menampar pipi kiri sebanyak 1 kali kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 kembali keruang Staf Ops selanjutnya Terdakwa-2 ke barak.
4. Bahwa tujuan Terdakwa-2 menasehati kemudian menampar pipi Saksi-2 hanya untuk mengarahkan dan membina Saksi-2 agar lebih baik sikap perilakunya dan tidak melarikan diri dari Kesatuan lagi.
5. Bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 hanya menasehati dan menampar pipi sebelah kiri dengan tangan terbuka sebanyak 1 kali, tidak mengakibatkan luka atau pun fatal terhadap Prada Muhammad Akbar tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 sedang melaksanakan lembur di Staf Ops, kemudian keluar dari ruangan Staf Ops Terdakwa-2 melihat Saksi-1 masih berada di luar ruang Staf Intel selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan "jam segini belum pulang", lalu di jawab oleh Saksi-1 "iya taja yang kabur udah balik" kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 masuk ke ruang Staf Intel, selanjutnya di dalam Ruang Staf Intel ada Saksi-2 sedang diberi pengarahan oleh Saksi-3 (Serda Kemal Fazaliqa) lalu Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 meminta ijin untuk mengambil pengarahan juga kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 yang pertama mengambil pengarahan kepada Saksi-2 dan menampar ke pipi sebelah kiri 1 (satu) kali selanjutnya Terdakwa-2 memberikan pengarahan lalu menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-2, Sdri. Wulan serta adik laki-laki Saksi-2, kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sampai pukul 23.00 WIB selanjutnya Saksi-2, di bawa ke rumah dinas Serda Julianto untuk istirahat.
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 pukul 07.00 WIB Saksi-2 diantar oleh Saksi-3 ke Kolat, karena status Saksi-2 masih anggota baru dan hams tinggal di Kolat untuk penyesuaian, agar kemampuannya bisa menyesuaikan dengan anggota yang lain lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 kembali meninggalkan kesatuan sekira pukul 21.00 WIB Saksi-2 kembali lagi ke Mayon

Hal 22 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315/Grd diantar Sdri. Siti Khoiriyah, Sdri. Wulan (pacar Saksi-2) dan sopir menuju ke Staf Pers diterima Pasi Pers (Lettu Inf Saniyo) selanjutnya Saksi-1 menemui Sdri. Siti Khoiriyah di Staf Pers lalu Sdri. Siti Khoiriyah pulang kemudian Saksi-2 dibawa oleh Saksi-1 ke ruang Pasi Intel untuk menasehati Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memanggil leting Saksi-2 untuk menasehati agar Saksi-2 sadar akan perbuatannya, disaat Saksi-1 sedang memberikan nasihat terlihat leting Saksi-2 ngantuk lalu Saksi-1 menegurnya kemudian Serka Emil masuk ke ruangan Saksi-1 dan membawa Saksi-2 dan litingnya keluar ruangan untuk melaksanakan yel-yel selanjutnya karena kurang semangat liting Saksi-2 di perintah untuk jungkir di lapangan rumput depan ruang staf intel sedangkan Saksi-2 tidak melaksanakan jungkir.

8. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi-2 berjalan menuju ruang Staf Intel, Saksi-2 di pukul oleh Praka Robby dengan sangat keras sekira 2 atau 3 kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-2 hingga Saksi-2 hampir tersungkur/jatuh, lalu Saksi-2 dibawa masuk ke ruang Staf Intel selanjutnya Saksi-2 diperintah oleh Praka Robby membuka seluruh pakaiannya dan hanya memakai celana dalam, kemudian Praka Robby bertanya kepada Saksi-2 "apakah Saksi-2 merokok atau tidak", Saksi-2 jawab "saya merokok" lalu Praka Robby menaruh rokok kretek sebanyak 4 (empat) batang dalam keadaan menyala ke mulut Saksi-2 dan memerintah menghisapnya tanpa boleh memegang rokok yang berada di mulut Saksi-2, berakibat asap rokok terasa perih di mata Saksi-2 hingga mata Saksi-2 berair dan Saksi-2 mencium aroma balsem pada rokok tersebut, selanjutnya rokok tersebut diambil dan dibuang oleh Praka Robby lalu Praka Robby mengecek barang bawaan Saksi-2 dan mengambil obat salep untuk selangkangan yang ada di barang bawaan Saksi-2 karena saat itu selangkangan Saksi-2 sedang mengalami iritasi
9. Bahwa Praka Robby mengatakan kepada Saksi-2 jangan pakai obat salep tersebut untuk luka lecet, pakai saja ini sambil menunjukan balsem warna hijau kemudian Praka Robby mengoles balsem tersebut ke selangkangan dan penis Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa sangat kepanasan selanjutnya Praka Robby menarik penis Saksi-2 lalu memanaskan dengan bara rokok kemudian Saksi-1 datang ke ruang Staf Intel lalu mengetahui perbuatan Praka Robby yang mengoleskan balsem di penis Saksi-2 selanjutnya memerintahkan Praka Robby untuk mencari es batu, lalu datang Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Staf Intel kemudian menampar dengan tangan kanan ke pipi Saksi-2 sekira 4 (empat) kali, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi meninggalkan Ruang Staf Intel lalu Praka Robby datang kembali dan memasukkan es batu ke bagian penis Saksi-2 yang dioles balsem sebelumnya, kemudian Praka Robby menampar pipi Saksi-2, meninju dengan tangan dikepal ke bagian perut Saksi-2, mengakibatkan Saksi-2 sesak nafas, selanjutnya Saksi-1 menyuruh Praka Robby berhenti memukulnya lalu Saksi-2 diberi minum oleh Saksi-1, tidak lama berselang Saksi-2 kembali sesak nafas, kemudian Saksi-1 dan Praka Robby membawa Saksi-2 ke kamar mandi dengan maksud agar Saksi-2 tidak sesak nafas lagi
10. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 05.00 WIB Saksi-2 pergi lagi meninggalkan kesatuan Yonif 315/Grd kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 kembali ke Yonif 315/Grd bersama Praka Riki (anggota perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung), dengan cara dijemput oleh Praka Riki dari rumah Sdri. Siti Khoiriah (ibu Saksi-2)

Hal 23 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa masih di tanggal 18 Februari 2021 datang Prada Langgeng membawa selang berwarna hijau tua dengan panjang sekira 40 sampai 50 cm yang di ambil dari raknya lalu memerintahkan Saksi-2 tiarap kemudian mencambuk punggung Saksi-2 dengan selang beberapa kali selanjutnya Serka Emil memerintahkan Saksi-2 membuka baju lalu Serka Emil menyembrotkan cairan NACL ke punggung Saksi-2, kemudian Serka Emil mencambuk punggung Saksi-2 dengan selang beberapa kali.

12. Bahwa kemudian datang Praka Robby memijat punggung Saksi-2 dengan berkata "kapan lagi dipijat oleh senior", selanjutnya Praka Robby memerintah Saksi-2 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali, lalu tindakan tersebut dihentikan oleh Serka meninggalkan Staf Intel selanjutnya kembali ke ruang Staf Ops lalu Terdakwa-3 kembali ke barak dan Terdakwa-1 kembali ke rumahnya

13. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Terdakwa-2 sedang istirahat malam di Barak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer/ kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Ilham Muttaqin

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Ilham Muttaqin, selanjutnya bukti barang tersebut diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat buktiadanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur

Hal 24 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam III/Slw, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat Ta Jasmil-1 Yonif 315/Grd dengan pangkat Kopda NRP 31081632410786.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Rangkas Bitung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Tamudi Pasi Ops dengan pangkat Praka NRP 31100064120989.

3. Bahwa benar awal bulan Februari 2021 Yonif 315/Grd menerima Taja (Tamtama remaja) baru sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-2 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma), kemudian taja tersebut ditampung di aula Kima guna orientasi Batalyon dan persiapan untuk satgas (satuan tugas).

4. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-2 bersama personel Yonif 315/Grd berangkat dari Mako Yonif 315/Grd menuju RS Dustira Cimahi untuk melaksanakan rikkas dalam rangka praturgas Pamrahwan di Papua, dimulai dari pukul 09.00 WIB Saksi-2 bersama personel Yonif 315/Grd, namun sesampainya Saksi-2 di RS. Dustira Saksi-2 langsung pergi dan menyampaikan pesan kepada leting jika Saksi-2 akan pulang ke rumah ibu Saksi-2 (a.n. Sdri. Siti Khoiriah) dengan alamat Jin. Moh Toha No. 55 RT. 002 RW. 007 Kel. Ciateul Kec. Regol Kota Bandung.

5. Bahwa benar tindakan Saksi-2 yang pulang ke rumah Sdri. Siti Khoiriah diketahui oleh Senior sehingga Saksi-2 di tegor karena tidak ijin kepada senior dan pembina, sehingga mengakibatkan dalam perjalanan menuju Mayonif 315/Grd, Saksi-2 dan leting Saksi-2 di dalam truk Batalyon mendapat tindakan oleh senior dengan melakukan sikap tobat dan di tampar.

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Pebruari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-2 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin kemudian tanggal 14 Pebruari 2021 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-2 kembali ke Mayonif 315/Grd di antar Sdri. Siti Khoiriyah, adik laki-laki Saksi-2, Sdri. Wulan (pacar Saksi-2) selanjutnya diarahkan oleh piket ke ruang Seksi Intel bertemu dengan Serka Fauzi, Saksi-3 (Serda Kemal Fazaliqa) dan Serda Julianto.

7. Bahwa sekira pukul 19.20 WIB Saksi-1 (Pasi Intel Kapten Inf Muhammad Takwin Zulfikar), datang ke ruang Seksi Intel lalu bertemu dengan Sdri. Siti Khoiriyah, Saksi-2, Sdri. Wulan serta adik laki-laki Saksi-2, kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 sampai pukul 23.00 WIB selanjutnya Saksi-2, di bawa ke rumah dinas Serda Julianto untuk istirahat.

8. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 kembali meninggalkan kesatuan kemudian pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-2 kembali ke Mayon 315 /Grd diantar Sdri. Siti Khoiriyah, Sdri. Wulan (pacar Saksi-2) dan sopir menuju ke Staf Pers diterima Pasi Pers (Lettu Inf Saniyo) selanjutnya Saksi-1 menemui Sdri.

Hal 25 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Khoiriyah di Staf Pers lalu Sdri. Siti Khoiriyah pulang kemudian Saksi-2 dibawa oleh Saksi-1 ke ruang Pasi Intel untuk menasehati Saksi-2.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memanggil leting Saksi-2 untuk menyampaikan ceramah agar Saksi-2 sadar akan perbuatannya, disaat Saksi-1 sedang memberikan nasihat terlihat leting Saksi-2 ngantuk lalu Saksi-1 menegurnya kemudian Serka Emil masuk keruangan Saksi-1 dan membawa Saksi-2 dan letingnya keluar ruangan untuk melaksanakan yel-yel selanjutnya karena kurang semangat leting Saksi-2 di perintah untuk jungkir di lapangan rumput depan ruang staf intel sedangkan Saksi-2 tidak melaksanakan jungkir.

10. Bahwa benar sekira pukul 22.30 WIB ketika Saksi-2 berjalan menuju ruang Staf Intel, Saksi-2 di pukul oleh Praka Robby dengan sangat keras sekira 2 atau 3 kali mengenai kepala bagian belakang Saksi-2 hingga Saksi-2 hampir tersungkur/jatuh, lalu Saksi-2 dibawa masuk ke ruang Staf Intel selanjutnya Saksi-2 diperintah oleh Praka Robby membuka seluruh pakaiannya dan hanya memakai celana dalam, kemudian Praka Robby bertanya kepada Saksi-2 "apakah Saksi-2 merokok atau tidak", Saksi-2 jawab "saya merokok" lalu Praka Robby menaruh rokok kretek sebanyak 4 (empat) batang dalam keadaan menyala ke mulut Saksi-2 dan memerintah menghisapnya tanpa boleh memegang rokok yang berada di mulut Saksi-2, berakibat asap rokok terasa sangat perih di mata Saksi-2 hingga mata Saksi-2 berair dan Saksi-2 mencium aroma balsem pada rokok tersebut, selanjutnya rokok tersebut diambil dan dibuang oleh Praka Robby lalu Praka Robby mengecek barang bawaan Saksi-2 dan mengambil obat salep untuk selangkangan yang ada di barang bawaan Saksi-2 karena saat itu selangkangan Saksi-2 sedang mengalami iritasi.

11. Bahwa benar Praka Robby mengatakan kepada Saksi-2 "jangan pakai obat salep tersebut untuk luka lecet, pakai saja ini" sambil menunjukan balsem warna hijau kemudian Praka Robby mengoles balsem tersebut ke selangkangan dan penis Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa sangat kepanasan selanjutnya Praka Robby menarik penis Saksi-2 lalu memanaskan dengan bara rokok kemudian Saksi-1 datang ke ruang Staf Intel lalu mengetahui perbuatan Praka Robby yang mengoleskan balsem di penis Saksi-2 selanjutnya memerintahkan Praka Robby untuk mencari es batu.

12. Bahwa benar masih di tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat Praka Robby mencari Es batu, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang lembur di ruang Staf Ops, melihat ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan Staf Ops sedang ramai banyak orang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel dan bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pasi" dijawab Saksi-1 "biasa itu adikmu (Saksi-2) baru pulang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang Staf Intel melihat di ruangan Staf Intel ada Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 meminta ijin ke Saksi-3 untuk memberi arahan kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 menasehati Saksi-2 agar tidak mengulangi perbuatannya lalu menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kembali kepada Saksi-2 selanjutnya menampar menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri

Hal 26 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi dari ruangan Staf Intel untuk melanjutkan pekerjaannya di ruang Staf Ops, dan tidak mengetahui lagi tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan Para Terdakwa di Staf Intel terhadap Saksi-2.

13. Bahwa benar Para Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-2 dengan tangan kanan terbuka karena tidak bisa menahan emosinya akibat perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2 yang selalu meninggalkan kesatuan tanpa ijin, sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebagai atasan/senior Saksi-2 menasehati dan ingin melakukan pembinaan pada Saksi-2 agar Saksi-2 menjadi pribadi yang lebih baik.

14. Bahwa benar setelah kejadian tersebut Saksi-2 kembali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, dan hingga saat ini belum ada kabar dan belum ditemukan oleh Kesatuan sehingga perkara Saksi-2 yang sudah beberapa kali meninggalkan Kesatuan telah di limpahkan untuk Proses hukum lebih lanjut.

15. Bahwa benar akibat Terdakwa-1 menampar dengan menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak sekira 1 (satu) kali kemudian bergantian Terdakwa-2 menampar menggunakan tangan kanan ke arah pipi kiri Saksi-2 mengakibatkan rasa nyeri di pipi Saksi-2 sesaat namun tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-2 untuk melaksanakan aktifitas seperti biasa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 27 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula terhadap sikap Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karena Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Pasal 352 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 28 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “penganiayaan ringan” saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam Undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
Unsur Kedua : “Dengan sengaja”.
Unsur Ketiga : “Membuat rasa sakit/luka pada orang lain”.
Unsur Keempat : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur Kesatu : “Militer”.
Unsur Kedua : “Yang dalam dinas dengan sengaja”.
Unsur Ketiga : “Memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan”.
Unsur Keempat : “Yang di lakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”.
Unsur Kedua : “Dengan sengaja”.
Unsur Ketiga : “Membuat rasa sakit/luka pada orang lain”.
Unsur Keempat : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling relevan diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Alternatif Dakwaan Kesatu, Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa untuk dapat dikenakan pasal tersebut pada Terdakwa maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi beberapa ketentuan yang merupakan unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut yaitu :

Hal 29 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : "Militer".
Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".
Unsur Keempat : "Yang di lakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang merupakan ubyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam III/Slw, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-1 menjabat Ta Jasmil-1 Yonif 315/Grd dengan pangkat Kopda NRP 31081632410786.

2. Bahwa benar sebagai Terdakwa-1 sebagai anggota TNI berpangkat Kopda NRP 31081632410786 Jabatan Tajasmil-1 Yonif 315/Grd tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal 30 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31081632410786 Jabatan Tajasmil-1 Yonif 315/Grd.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa-1 dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa-1 terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

5. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri Tahun 2010 di Dodiklatpur Rindam III/Slw Rangkas Bitung Jawa Barat, setelah selesai ditugaskan di Batalyon 315/Garuda, hingga saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-2 menjabat Tamudi Pasi Ops dengan pangkat Praka NRP 31100064120989.

6. Bahwa benar sebagai anggota TNI berpangkat Praka NRP 31100064120989 Jabatan Tamudi Pasi Ops Yonif 315/Grd Rem 061/Sk Dam III/Slw, Terdakwa-2 tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya dari-2 TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31100064120989 Jabatan Tamudi Pasi Ops Yonif 315/Grd Rem 061/Sk Dam III/Slw.

8. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa-2 dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa-2 terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang dalam dinas dengan sengaja".

Yang dimaksud "Yang Dalam Dinas" adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jabatan dalam hal ini jabatan militer. Kata militer berasal dari 'miles' dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 31 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Maksud Si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang dirugikan tersebut harus merasa dirugikan. Namun jika yang dirugikan tersebut memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian “Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar awal bulan Februari 2021 Yonif 315/Grd menerima Taja (Tamtama remaja) baru sebanyak 7 (tujuh) orang termasuk Saksi-2 (Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma), kemudian taja tersebut ditampung di aula Kima guna orientasi Batalyon dan persiapan untuk satgas (satuan tugas).
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang lembur di ruang Staf Ops, melihat ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan Staf Ops sedang ramai banyak orang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel dan bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pasi" dijawab Saksi-1 "biasa itu adikmu (Saksi-2) baru pulang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang Staf Intel melihat di ruangan Staf Intel ada Saksi-3 dan Saksi-2 kemudian Terdakwa-1 meminta ijin ke Saksi-3 untuk memberi arahan kepada Saksi-2.
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menasehati Saksi-2 agar tidak mengulangi perbuatannya lalu menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kembali kepada Saksi-2 selanjutnya menampar menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi dari ruangan Staf Intel untuk melanjutkan pekerjaannya di ruang Staf Ops, dan tidak mengetahui lagi tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan Para Terdakwa di Staf Intel terhadap Saksi-2.
4. Bahwa benar Para Terdakwa merupakan atasan dari Saksi-2 di Batalyon 315/Grd, dan pada tanggal 15 Februari 2021, Para Terdakwa sedang melaksanakan Tugas Staf Operasi di Batalyon 315/Grd yang ruangnya bersebelahan dengan Staf Intel.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dalam dinas dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Yang dimaksud "Memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan" adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok, menampar dan sebagainya ditujukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain, dalam hal ini bawahannya dan bukan diri Terdakwa.

Yang dimaksud "Menampar" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memukul dengan telapak tangan; menepuk.

Hal 33 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Praka Robby mengatakan kepada Saksi-2 "jangan pakai obat salep tersebut untuk luka lecet, pakai saja ini" sambil menunjukan balsem warna hijau kemudian Praka Robby mengoles balsem tersebut ke selangkangan dan penis Saksi-2 hingga Saksi-2 merasa sangat kepanasan selanjutnya Praka Robby menarik penis Saksi-2 lalu memanaskan dengan bara rokok kemudian Saksi-1 datang ke ruang Staf Intel lalu mengetahui perbuatan Praka Robby yang mengoleskan balsem di penis Saksi-2 selanjutnya memerintahkan Praka Robby untuk mencari es batu.

2. Bahwa benar masih di tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB saat Praka Robby mencari Es batu, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang sedang lembur di ruang Staf Ops, melihat ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan Staf Ops sedang ramai banyak orang kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menghampiri ruang Staf Intel dan bertemu dengan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-1 "ada apa pasi" dijawab Saksi-1 "biasa itu adikmu (Saksi-2) baru pulang", lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 masuk ke ruang Staf Intel melihat di ruangan Staf Intel ada Saksi-3 dan Saksi-2.

3. Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta ijin ke Saksi-3 untuk memberi arahan kepada Saksi-2 selanjutnya Terdakwa-1 menasehati Saksi-2 agar tidak mengulangi perbuatannya lalu menampar dengan menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, kemudian bergantian Terdakwa-2 memberikan pengarahannya kembali kepada Saksi-2 selanjutnya menampar menggunakan tangan kanan terbuka ke arah pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi dari ruangan Staf Intel untuk melanjutkan pekerjaannya di ruang Staf Ops, dan tidak mengetahui lagi tindakan yang dilakukan oleh rekan-rekan Para Terdakwa di Staf Intel terhadap Saksi-2.

4. Bahwa benar tindakan yang dilakukan para Terdakwa karena Para Terdakwa kesal dengan Sikap Saksi-2 yang selalu pergi meninggalkan Kesatuan, sehingga Para Terdakwa sebagai senior dari Saksi-2 ingin membina namun dilakukan dengan kekerasan sehingga membuat Saksi-2 merasa sakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Memukul atau menumbuk seorang bawahan", telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Bahwa rumusan unsur delik "Secara bersama-sama" dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

Hal 34 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang melakukan penamparan terhadap Saksi-2, merupakan bentuk wujud tindakan nyata mengandung kekerasan untuk menyakiti Saksi-2 dan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini para Terdakwa menyadari dan menginsyafi dalam melakukan tindakan tersebut menunjukkan sikap batin para pelaku yang saling mengetahui, mengerti dan menyadari satu dengan lainnya, serta adanya kesepakatan dari para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya.

2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) orang yakni Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan yang di lakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Hal 35 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menampar Saksi-2 karena Saksi-2 telah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) di kesatuan sebanyak dua kali, sehingga para Terdakwa merasa ingin mengingatkan Saksi-2, para Terdakwa merasa sebagai tamtama senior mempunyai tanggung jawab membina yuniornya, namun tindakan para Terdakwa tersebut di luar batas kewajaran.
2. Bahwa pada hakekatnya untuk membina prajurit bawahan tidak diperbolehkan main hakim sendiri, apalagi dengan tindakan kekerasan yang menyebabkan sakit pada orang lain, walaupun para Terdakwa masih dimungkinkan mengambil tindakan disiplin yang lain yang bersifat pembinaan.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan rasa nyeri di pipi Saksi-2 sesaat namun tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-2 untuk melaksanakan aktifitas seperti biasa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Para Terdakwa melakukan perbuatan perkara ini karena merasa Tindakan tersebut merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi kepada anggota yang melakukan pelanggaran.
4. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Pamrahan.
5. Para Terdakwa mempunyai Tanda jasa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun dan Satya Lencana Wira Dharma.
6. Para Terdakwa pernah bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia tahun 2014 s/d Tahun 2015 Kalimantan Barat dan mendapatkan penghargaan Pangkoloops 121/Abw atas usaha menggagalkan penyelundupan mobil-mobil mewah di perbatasan RI-Malaysia.
7. Para Terdakwa pernah bertugas sebagai Satgas Pamtas RI-PNG tahun 2017 sampai dengan 2018 di Papua.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa korban adalah anggota para Terdakwa sendiri yang sama-sama berdinis di Yonif 315/Grd yang seharusnya dilindungi.

Hal 36 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara tidak langsung menimbulkan tercemarnya nama Satuan yang akan melaksanakan tugas operasi pamrahwan di Papua.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat dan hakekat juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya di atas, dalam perkara ini para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan "Dengan sengaja dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan yang di lakukan secara bersama-sama", hal ini tidak perlu terjadi dan dilakukan para Terdakwa sehingga tidak menimbulkan korban demi tercapainya tugas pokok satuan dikaitkan dengan Yonif 315/Grd akan melaksanakan pamrahwah di Papua.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam penahanan sementara, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 yang telah menampar Saksi-2 karena Saksi-2 telah melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) di kesatuan sebanyak dua kali yang menimbulkan nyeri saja, sehingga para Terdakwa merasa ingin mengingatkan Saksi-2, para Terdakwa semata-mata merasa sebagai tamtama senior mempunyai tanggung jawab membina juniornya sehingga Saksi-2 tidak mengulangi lagi perbuatannya, hal ini karena terkait pula kesiapsiagaan Kesatuan Yonif 315/Grd yang akan melaksanakan kegiatan Pamrahwan di Papua, fakta-fakta tersebut setelah dihubungkan dengan sifat, hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dipandang masih terlalu berat dan belum setimpal dengan perbuatan para Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pidana terhadap para Terdakwa perlu diperingan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum para Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa ternyata para Terdakwa telah ditahan kembali selama 30 (tiga puluh) hari yang dilaksanakan di sel tahanan Yonif 315/Grd setelah dibebaskan dari penahanan Denpom III/1 Bogor yang dilandasi oleh Surat Perintah Kakorum atas nama Danyonif 315/Grd dengan surat perintah Nomor Sprin/72/VI/2021 tanggal 27 Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Terdakwa benar-benar berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Yonif 315/Grd guna pengawasan dan pembinaan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021, dan secara fisik Terdakwa berada dalam sel tahanan maka Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berpendapat karena itu waktu

Hal 37 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama Terdakwa berada dalam tahanan tersebut perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Ilham Muttaqin.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara dan tidak menyulitkan dalam penyimpanannya, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 131 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 33 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 190 Ayat (1), Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu:
Terdakwa-1: Bambang Kurniawan, Kopda NRP 31081632410786,
Terdakwa-2: Eko Wahyudi, Praka NRP 31100064120989,
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan secara bersama-sama".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan:

Terdakwa-1:

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Terdakwa-2:

Pidana Penjara : Selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 2 (dua) halaman Ringkasan Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Muhammad Ilham Muttaqin.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Dendi Sutiyoso, S.S., S.H., Mayor Chk NRP 21940113631072 sebagai Hakim Ketua, serta

Hal 38 dari 39 hal, Putusan Nomor 127-K/PM.II-09/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 dan Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Damawan Stiaji, S.H., Mayor Chk NRP 11010033640977 dan Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Penasihat Hukum Dian Prasetyanto, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11050050010383, Panitera Pengganti Yayat Sudrajat, S.H., Pelda NRP 21010218101278, serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Dendi Sutyoso.S.S, S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Hakim Anggota I

Muhamad Saleh, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Panitera Pengganti

Yayat Sudrajat, S.H.
Pelda NRP 21010218101278



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)